

Kejaksaan Negeri Kota Semarang

Jl. Abdulrahman Saleh No.5-9, Kalibanteng Kulon, Kec. Semarang Bar., Kota Semarang, Jawa Tengah 50145 50145 08883991122

kejadi-kotasemarang.kejaksaan.go.id

Kejaksaan Agung / Kejaksaan Agung / Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah / Kejaksaan Negeri Kota Semarang


Pelayanan Publik Penerimaan Tamu

No. SK :

Persyaratan

1. Tamu memakai pakaian yang sopan dan memakai masker (prokes 5M)
2. Membawa Kartu Identitas

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



1. Tamu yang berkunjung wajib lapor ke pos security untuk dilakukan pemeriksaan kemudian oleh security diarahkan ke ruang PTSP Kejaksaan Negeri Kota Semarang.
2. Petugas Security PTSP menanyakan maksud kedatangan tamu dan diambilkan nomor antrian kemudian tamu dipersilahkan menunggu di ruang tunggu PTSP dan mengembalikan kartu identitasnya.
3. Petugas penerima tamu di PTSP memanggil tamu sesuai nomor antrian kemudian meminta kartu identitas tamu untuk dicatat dalam buku tamu berikut tujuan kedatangan tamu.
4. Petugas Penerima Tamu di PTSP menghubungi pegawai Kejaksaan Negeri Kota Semarang yang berkaitan dengan tujuan kedatangan tamu dan tamu dipersilahkan kembali menunggu di ruang tamu PTSP.
5. Pegawai yang berkaitan dengan tujuan kedatangan tamu memberikan pelayanan kepada tamu di ruang koordinasi PTSP


Kejaksaan Negeri Kota Semarang

Jl. Abdulrahman Saleh No.5-9, Kalibanteng Kulon, Kec. Semarang Bar., Kota Semarang, Jawa

Tengah 50145 50145 08883991122

kejari-kotasemarang.kejaksaan.go.id

Kejaksaan Agung / Kejaksaan Agung / Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah / Kejaksaan



Waktu Penyelesaian

10 Menit

1. Tamu yang berkunjung wajib lapor ke pos security untuk dilakukan pemeriksaan kemudian oleh security diarahkan ke ruang PTSP Kejaksaan Negeri Kota Semarang.
2. Petugas Security PTSP menanyakan maksud kedatangan tamu dan diambilkan nomor antrian kemudian tamu dipersilahkan menunggu di ruang tunggu PTSP dan mengembalikan kartu identitasnya.
3. Petugas penerima tamu di PTSP memanggil tamu sesuai nomor antrian kemudian meminta kartu identitas tamu untuk dicatat dalam buku tamu berikut tujuan kedatangan tamu.
4. Petugas Penerima Tamu di PTSP menghubungi pegawai Kejaksaan Negeri Kota Semarang yang berkaitan dengan tujuan kedatangan tamu dan tamu dipersilahkan kembali menunggu di ruang tamu PTSP.
5. Pegawai yang berkaitan dengan tujuan kedatangan tamu memberikan pelayanan kepada tamu di ruang koordinasi PTSP.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Buku Tamu

Pengaduan Layanan

Kejaksaan Negeri Kota Semarang

Jl. Abdulrahman Saleh No.5-9, Kalibanteng Kulon, Kec. Semarang Bar., Kota Semarang, Jawa

Tengah 50145 50145 08883991122

kejari-kotasemarang.kejaksaan.go.id

Kejaksaan Agung / Kejaksaan Agung / Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah / Kejaksaan Negeri Kota Semarang

Pengaduan, saran dan masukan dapat disampaikan melalui :

- Datang langsung
- Kotak saran/pengaduan
- Surat yang ditujukan kepada Kejaksaan Negeri Kota Semarang
- Aplikasi Curhat Mas Adhi (media sosial, whataspp, website)

Petugas Pengaduan/Pengelola Pengaduan

- Pemeriksa dan Petugas Unit Penerimaan Pengaduan Kejaksaan Negeri Kota Semarang
- Lokasi : Ruang Koordinasi PTSP Kejaksaan Negeri Kota Semarang.

Alur Pengaduan :

- Tamu/ petugas/ pihak yang ingin mengadu datang langsung ke PTSP Kejaksaan Negeri Kota Semarang dan menjelaskan hal yang akan diadukannya petugas pengaduan di ruang koordinasi PTSP Kejaksaan Negeri Kota Semarang;
- Apabila Petugas pengelola pengaduan mengetahui mengenai masalah yang diadukan dapat langsung menjawabnya kepada tamu/pengunjung/pihak yang menyampaikan aduan.
- Pengaduan juga dapat disampaikan melalui aplikasi curhat mas adhi yang ada dalam website Kejaksaan Negeri Kota Semarang dan akan dilakukan konfirmasi atau jawaban langsung melalui aplikasi tersebut.